

## PERANAN HUBUNGAN DIPLOMATIK DALAM PERLINDUNGAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI

<https://10.0.205.137/jikk.v7i1.573>

Submitted: 02-12-2023 Reviewed: 17-01-2024 Published: 25-02-2024

**Hary Satrio Nugroho**

[harysatrionugroho16@gmail.com](mailto:harysatrionugroho16@gmail.com)

Politeknik Imigrasi

**Tatang Iskandar**

[tatangiskandaarr@gmail.com](mailto:tatangiskandaarr@gmail.com)

Politeknik Imigrasi

**Muhammad Daffa Khairan**

[daffakh14@gmail.com](mailto:daffakh14@gmail.com)

Politeknik Imigrasi

**Abstract (In English).** In Law No. 6 of 2011 concerning immigration, it is explained that immigration has the mandate and function of an important role in law enforcement, not only in the country but abroad, and has responsibility for the passage of its citizens. One of the things that is of concern at this time is the role of immigration in protecting its citizens in force majeure circumstances, where there is a precarious condition or situation that threatens the safety of its citizens. In this case, immigration abroad has a very important role in regulating the traffic of citizens to a country, and immigration also provides consular services that can protect its citizens who are abroad. Of course, in terms of providing consular services, international relations are needed, especially in opening consular and consular relations with other countries, so that the duties and functions of immigration are more optimal, as is the placement of consular officials and arrangements related to immigration policies.

**Keywords:** Immigration; Consular; International Relations; Immigration Attaché.

**Abstract (In Bahasa).** Dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, dijelaskan bahwa imigrasi memiliki tugas dan fungsi peranan penting dalam penegakkan hukum, tidak hanya di dalam negeri, tetapi di luar negeri imigrasi memiliki kewenangan atas perlindungan warganya. Salah satu hal yang menjadi perhatian saat ini adalah peranan imigrasi dalam memberikan perlindungan warganya dalam keadaan *force majeure*, dimana terjadi kondisi atau keadaan genting yang mengancam keselamatan warganya. Dalam hal ini, imigrasi di luar negeri memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur lalu lintas warga negara ke suatu negara, dan juga imigrasi menyediakan layanan konsuler dimana dapat memberikan perlindungan kepada warga negaranya yang berada di luar negeri. Tentunya dalam hal menyediakan layanan konsuler ini, perlunya hubungan internasional, khususnya dalam membuka hubungan diplomatik dan konsuler dengan negara lain, agar tugas dan fungsi keimigrasian semakin optimal serta peranan pejabat konsuler maupun diplomatik terkait kebijakan keimigrasian di luar negeri.

Kata kunci: Imigrasi; Konsuler; Hubungan Internasional; Atase imigrasi.



Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

## 1. PENDAHULUAN

Isu keimigrasian menjadi topik hangat di Indonesia, terutama berkaitan dengan perlindungan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal di luar negeri, termasuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan WNI yang sedang menempuh pendidikan di luar negeri. Salah satu fokus utama adalah perlindungan bagi mahasiswa Indonesia di luar negeri. Diketahui bahwa untuk studi di luar negeri, diperlukan persiapan komprehensif meliputi aspek finansial, akademik, dan fisik, mengingat mereka akan berada di sana untuk periode waktu yang lama. Sebagian besar WNI yang belajar di luar negeri umumnya mendapatkan dukungan finansial melalui beasiswa, yang bisa berasal dari berbagai sumber seperti pemerintah Indonesia, perusahaan, universitas di luar negeri, atau pemerintah negara lain (Kusumawati, 2020).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, diketahui bahwa salah satu peran penting dari keimigrasian adalah dalam penegakan hukum, dimana imigrasi diberikan wewenang penuh terhadap pengawasan WNI di luar negeri. Dalam konteks ini, pemerintah memiliki kemampuan untuk berkolaborasi secara internasional dalam urusan keimigrasian, baik dengan negara lain maupun organisasi internasional, sesuai dengan peraturan yang ada.

Kasus-kasus yang berkaitan dengan perlindungan WNI di luar negeri sering menjadi topik pembahasan utama. Contohnya adalah situasi force majeure, dimana terjadi insiden di luar negeri yang mengancam keamanan WNI, seperti konflik antara Ukraina dan Rusia (Izzuddin et al., 2022). Dalam situasi tersebut, WNI yang berada di Ukraina menghadapi ancaman keamanan dan kesulitan untuk kembali ke Indonesia karena kondisi yang tidak stabil.

Beberapa tahun yang lalu, dunia dihadapkan pada pandemi COVID-19 yang menyebabkan situasi darurat. Banyak negara menerapkan kebijakan lockdown, mengakibatkan warga dari berbagai negara, termasuk dari Indonesia, tidak dapat kembali ke tanah air karena kondisi yang tidak stabil (Yunus & Rezki, 2020). Barubaru ini, terdapat kasus pemulangan WNI, khususnya mahasiswa dari Sudan, dimana pada tanggal 28 dan 30 April 2023, pemerintah Indonesia berhasil membawa pulang 385 dan 363 WNI, menjadikan total 823 WNI yang dievakuasi dari zona konflik di Sudan ke Indonesia, terdiri dari 555 pria dan 268 wanita. Konflik ini terjadi antara Sudan Utara dan Sudan Selatan, menimbulkan ancaman bagi keselamatan WNI di sana.

Dalam konteks ini, keimigrasian memegang peranan vital dalam melindungi dan memfasilitasi kepulangan WNI dari luar negeri. Keimigrasian di luar negeri berperan penting dalam mengatur pergerakan warga negara internasional. Salah satu fungsi utama keimigrasian adalah menyediakan layanan konsuler, yang tidak hanya diberikan kepada warga negara sendiri tetapi juga kepada warga negara asing yang berada di negara tersebut. Layanan ini mencakup bantuan administratif dan hukum, termasuk pengurusan paspor dan dokumen keimigrasian lainnya, serta memberikan dukungan kepada warga negara yang menghadapi kesulitan di luar negeri.

Dalam ranah hubungan internasional, upaya konkret untuk memberikan perlindungan kepada warga negara di luar negeri melibatkan pembangunan hubungan diplomatik dengan berbagai negara. Melalui hubungan diplomatik ini, sebuah negara dapat mendirikan kantor perwakilan di negara lain, yang berfungsi memfasilitasi perlindungan bagi warganya yang berada di luar negeri. Selain itu, negara juga berkomitmen pada perlindungan hak warga negaranya melalui ratifikasi berbagai konvensi internasional, yang mengikat negara tersebut untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan konvensi yang diratifikasi.

Dalam konteks ini, peran diplomatik dalam memberikan perlindungan kepada warga negara di luar negeri menjadi penting. Tata kelola perlindungan ini telah menjadi fokus penelitian, seperti yang dijelaskan oleh Nina & Wrenn, yang mengembangkan konsep The Duty of Care (DoC). Konsep ini menjadi mekanisme penting dalam perlindungan warga negara, terutama dalam situasi genting atau force majeure, baik di dalam maupun di luar yurisdiksi negara.

Dalam situasi force majeure, keimigrasian memainkan peran krusial dalam mengatasi kondisi tersebut, dimana kerjasama dan peran dari atase keimigrasian menjadi sangat penting. Atase keimigrasian berperan dalam berbagai aspek, termasuk dalam kerjasama internasional yang diatur dalam perundang-undangan (Adi Chandra Kurniawan, Larissa Nabilah Faiqoh, 2020). Untuk menghadapi kasus semacam ini, diperlukan kerjasama internasional yang bersifat diplomatik antar negara terkait dengan kebijakan keimigrasian. Berdasarkan dari konteks ini, penulis merumuskan beberapa masalah yang perlu ditangani.

1. Apa saja bentuk perlindungan WNI di luar negeri?
2. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam melindungi WNI di luar negeri?
3. Bagaimana upaya peningkatan perlindungan WNI di luar negeri?

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang disampaikan maupun beberapa rumusan masalah yang akan dibahas, maka perlunya diulas dalam jurnal ini sehingga dapat memberikan pemahaman kepada publik mengenai peranan dan tugas keimigrasian di luar negeri.

## 2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis memilih untuk menerapkan pendekatan yuridis normatif yang memiliki karakteristik kualitatif. Pendekatan ini dipilih dengan tujuan utama untuk secara mendalam mendeskripsikan, menganalisis, dan mengembangkan diskusi yang berkaitan dengan permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya. Dalam rangka mengumpulkan data yang diperlukan, penelitian ini mengadopsi beberapa metode. Pertama, dilakukan identifikasi terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, yang diikuti dengan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan ini tidak hanya mencakup penelusuran terhadap tulisan-tulisan dan hasil karya ilmiah yang telah dipublikasikan, tetapi juga melibatkan penggalian informasi

dari sumber-sumber bahan lain yang dianggap relevan dengan topik yang sedang diteliti.

Selanjutnya, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup beberapa tahapan. Tahapan ini meliputi pengolahan data yang telah dikumpulkan, analisis terhadap data tersebut, serta deskripsi hasil analisis. Proses ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh berbagai perspektif dan pandangan yang beragam terkait dengan data dan topik yang sedang dibahas, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih luas dan mendalam mengenai isu yang diteliti. Melalui pendekatan dan metode yang sistematis ini, penelitian berupaya untuk memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman mengenai topik yang sedang diteliti, serta menghasilkan rekomendasi yang dapat diaplikasikan dalam praktik.

### **3. PEMBAHASAN A. Bentuk Perlindungan WNI di Luar Negeri**

Hubungan diplomatik merupakan mekanisme formal yang memfasilitasi interaksi antar negara melalui perwakilan diplomatik, dengan tujuan utama untuk memelihara dan memajukan kepentingan bersama serta memperdalam kerjasama internasional. Dalam kerangka ini, hubungan diplomatik didefinisikan sebagai serangkaian upaya formal yang dilakukan oleh negara-negara untuk berkomunikasi, melakukan negosiasi, dan berkolaborasi guna menjaga perdamaian, keamanan, dan kesejahteraan bersama. Kegiatan diplomatik ini bertujuan untuk menghindari konflik dan mendukung kerjasama dalam bidang ekonomi, perdagangan, dan investasi antar negara. Selain itu, hubungan diplomatik berperan dalam melindungi kedaulatan dan kepentingan nasional setiap negara di arena internasional, serta menyediakan platform untuk menyelesaikan konflik antarnegara secara damai. Ini menjadikan hubungan diplomatik sebagai alat penting dalam menciptakan hubungan antarnegara yang harmonis dan saling menguntungkan (Hasna Adiba & Puspita Sari Assistant Professor, 2023).

Landasan hukum untuk hubungan diplomatik ditemukan dalam berbagai dokumen hukum internasional dan domestik. Konvensi Wina tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik berperan sebagai dokumen kunci yang menyediakan kerangka untuk prinsip dan aturan dasar dalam menjalankan hubungan diplomatik, termasuk hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam diplomasi. Selain itu, di tingkat nasional, Konstitusi Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri memberikan fondasi bagi Indonesia untuk mengembangkan dan memelihara hubungan diplomatik dengan negara-negara lain. Kehadiran landasan hukum ini memungkinkan negara-negara untuk menjalankan hubungan diplomatiknya sambil memprioritaskan prinsip-prinsip hukum internasional, mempertahankan kedaulatan, dan melindungi kepentingan nasional mereka.

Perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri merupakan tanggung jawab negara yang diamanatkan oleh berbagai perundang-undangan. Hal ini penting untuk menjaga keamanan, hak, dan kepentingan WNI yang berada di

manapun mereka berada di dunia. Dalam konteks ini, ada beberapa pasal yang mengatur perlindungan WNI di luar negeri, yang menegaskan komitmen negara dalam melindungi dan memberikan bantuan kepada WNI baik dalam keadaan hidup maupun setelah meninggal dunia.(Robert Khuana, 2020)

Salah satu pasal yang menjadi landasan perlindungan terhadap WNI di luar negeri adalah Pasal 46 ayat (1) dari Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018. Pasal ini menetapkan bahwa apabila seorang WNI meninggal dunia di luar wilayah Indonesia, kematian tersebut harus dilaporkan kepada Kementerian Luar Negeri. Negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada WNI di manapun mereka berada, termasuk ketika mereka telah meninggal dunia di luar negeri. Perlindungan ini tidak hanya terbatas pada pelaporan kematian, tetapi juga mencakup repatriasi jenazah ke Indonesia, menegaskan bahwa negara akan hadir untuk mendukung WNI dan keluarganya dalam situasi sulit seperti ini.(Tamami, 2021)

Selain itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menjamin hak-hak bagi setiap WNI, termasuk yang berada di luar negeri. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap WNI tidak hanya bersifat formalitas, tetapi juga merupakan kewajiban konstitusional negara untuk melindungi hak-hak dasar setiap warga negaranya di manapun berada.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri mengatur perlindungan khusus bagi TKI yang bekerja di luar negeri. Undang-undang ini menegaskan tanggung jawab negara dalam melindungi TKI dari berbagai risiko yang mungkin mereka hadapi di tempat kerja atau di lingkungan baru di luar negeri. Ini mencakup hak-hak terkait dengan upah, kondisi kerja yang aman, dan perlindungan hukum jika terjadi sengketa atau pelanggaran hak.


Perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri menjadi fokus utama Pemerintah Indonesia, terutama dalam menghadapi pandemi Covid-19 yang melanda dunia. Langkah-langkah strategis telah diambil untuk memastikan bahwa setiap WNI mendapatkan perlindungan yang layak sesuai dengan hak-hak yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan hukum yang berlaku. Di era global saat ini, migrasi merupakan fenomena yang tak bisa dihindari, dengan jumlah Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal di luar negeri mencapai angka tertinggi yaitu 3,011 juta orang. Menariknya, sebagian besar dari mereka, yakni 90%, adalah pekerja migran yang memiliki peranan penting dalam ekonomi dan hubungan internasional Indonesia. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri, telah menunjukkan dedikasi yang kuat dalam melindungi WNI di luar negeri. Sebagai bentuk nyata dari komitmen tersebut, pemerintah telah menyediakan fasilitas repatriasi untuk 73 ribu WNI, menegaskan komitmen terhadap keselamatan dan kesejahteraan warganya di mana pun mereka berada. Langkah ini menunjukkan upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan maksimal kepada WNI di tengah tantangan global, termasuk pandemi COVID-19 yang telah mengubah pola mobilitas internasional (Asep Setiawan, 2020).

Fokus lain dari pemerintah adalah pada pemeliharaan hak keuangan WNI, dengan berhasil menyelamatkan hak keuangan WNI sebesar Rp179,3 miliar pada tahun 2021.

Ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan kesejahteraan ekonomi WNI yang bekerja di luar negeri, tidak hanya sebagai pengirim pekerja migran tetapi juga sebagai pelindung hak dan kepentingan mereka di kancah internasional

Meskipun ada peningkatan dalam perlindungan WNI, masih terdapat hambatan yang harus diatasi, termasuk anggaran yang terbatas dibandingkan dengan jumlah WNI yang memerlukan perlindungan. Pemerintah mengalokasikan rata-rata Rp3,1 juta per kasus untuk menangani masalah WNI, namun dengan anggaran yang terbatas ini, masih ada 2.188 kasus yang belum teratasi, menunjukkan kebutuhan mendesak untuk memperkuat infrastruktur dan dukungan finansial dalam perlindungan WNI.

Namun, pencapaian dalam indeks perlindungan WNI menunjukkan peningkatan yang signifikan, dengan rata-rata penyelesaian kasus mencapai 83,06% per tahun dan indeks perlindungan mencapai 91,94% per tahun. Ini menandakan keberhasilan pemerintah dalam memberikan perlindungan yang efektif kepada WNI di luar negeri. Oleh karena itu, perlindungan WNI di luar negeri tidak hanya merupakan kewajiban pemerintah, tetapi juga menjadi indikator kemampuan negara dalam melindungi warganya di kancah internasional (Dharossa & Rezasyah, 2020a). Melalui evaluasi yang berkelanjutan, pemerintah harus meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam memberikan perlindungan, memastikan bahwa setiap WNI merasa aman, dihormati, dan terlindungi dalam berbagai aspek kehidupan mereka di luar negeri. Top of Form Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri adalah tanggung jawab pemerintah untuk menjamin keselamatan, hak, dan kesejahteraan mereka di mana pun mereka berada di dunia. Perlindungan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari perlindungan hukum, bantuan fisik, hingga dukungan sosial.



Gambar 1: KJRI Hong Kong dan Otoritas Imigrasi Saling  
Berkomitmen untuk Keselamatan dan Kesejahteraan  
WNI Sumber: Kemenlu 2024

Perlindungan hukum merupakan upaya pemerintah untuk menjamin bahwa hak-hak hukum WNI diakui dan dilindungi di negara tempat mereka tinggal atau bekerja. Hal ini melibatkan penyediaan informasi hukum, advokasi, serta pendampingan hukum bagi WNI yang menghadapi masalah hukum di luar negeri. Bantuan hukum juga menjadi aspek penting, di mana pemerintah memberikan dukungan dalam proses hukum agar kepentingan dan hak-hak WNI tetap terjaga.

Perwakilan WNI dalam proses hukum merupakan sarana di mana diplomat atau perwakilan pemerintah Indonesia di luar negeri berperan aktif dalam memberikan bantuan dan pendampingan kepada WNI yang terlibat dalam kasus hukum. Mereka

dapat memberikan informasi, saran, dan advokasi untuk melindungi hak-hak WNI dalam sistem peradilan asing. Selain itu, negosiasi dengan pemerintah setempat juga menjadi bentuk upaya diplomatik untuk menyelesaikan masalah hukum dengan cara damai dan meminimalkan dampak negatif terhadap WNI.

Perlindungan fisik melibatkan upaya pemerintah dalam menjaga keamanan dan keselamatan WNI di luar negeri. Evakuasi WNI dalam situasi darurat, seperti konflik atau bencana alam, menjadi langkah kritis untuk memastikan keselamatan mereka. Selain itu, bantuan bagi WNI yang mengalami kecelakaan atau bencana alam juga termasuk dalam kategori perlindungan fisik, di mana pemerintah berupaya memberikan dukungan medis dan kemanusiaan.

Perlindungan sosial mencakup bantuan bagi WNI yang mengalami kesulitan ekonomi di luar negeri. Pemerintah berkomitmen untuk memberikan bantuan sosial, baik dalam bentuk bantuan keuangan maupun bantuan lainnya, guna mendukung WNI yang menghadapi kesulitan ekonomi di negara tempat tinggal mereka. Pemulangan WNI yang bermasalah juga merupakan bentuk perlindungan sosial, di mana pemerintah berupaya mengamankan kepulangan WNI yang menghadapi tantangan serius di luar negeri. Dengan demikian, perlindungan terhadap WNI di luar negeri melibatkan serangkaian tindakan yang mencakup aspek hukum, fisik, dan sosial. Upaya ini menggambarkan komitmen pemerintah untuk menjaga kesejahteraan dan hak-hak WNI di manapun mereka berada, mencerminkan hubungan yang kuat antara negara dan warganya di kancah internasional.



Gambar 2: Hubungan Diplomatik RI Dengan Kazakhstan Dalam Pemberian VoA  
Sumber: Rakyat Merdeka 2023

Visi Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Indonesia untuk memberikan perlindungan kepada Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri yang prima, sejalan dengan amanat pembukaan UUD 1945, menandakan komitmen tinggi pemerintah dalam melindungi kepentingan dan kesejahteraan WNI di kancah internasional (Mahfudzi, 2020). Dengan jumlah WNI di luar negeri yang mencapai 3,01 juta jiwa, terutama didominasi oleh pekerja migran Indonesia (PMI) sebesar 90%, program perlindungan WNI telah menjadi prioritas nasional dalam RPJMN 2020-2024. Melalui serangkaian program perlindungan WNI, pemerintah melalui Kemlu terus mengukir pencapaian yang signifikan. Hingga Desember 2022, lebih dari 73.000 WNI di luar negeri telah berhasil difasilitasi dalam program repatriasi. Upaya ini sejalan dengan pemahaman akan kompleksitas tantangan yang dihadapi oleh WNI, terutama dalam konteks pandemi COVID-19. Penyaluran paket sembako sebanyak 24.000 untuk WNI

terdampak COVID-19 mencerminkan kepedulian pemerintah terhadap kesejahteraan WNI di tengah krisis.

Dalam upaya diplomasi perlindungan WNI, Kemlu berhasil membebaskan tujuh WNI dari hukuman mati, serta empat WNI dari penyanderaan, menunjukkan peran strategis dan tanggap pemerintah dalam menjaga hak dan keamanan WNI di berbagai belahan dunia. Selain itu, penyelamatan hak finansial WNI sebesar lebih dari Rp179,3 miliar menjadi bentuk konkret dari keberhasilan program perlindungan yang digagas oleh Kemlu. Pemerintah juga memberikan perhatian khusus pada aspek kesehatan WNI di luar negeri, dengan memfasilitasi vaksinasi bagi 88.637 WNI yang tersebar di berbagai penjuru dunia. Langkah ini tidak hanya mencerminkan tanggung jawab terhadap kesehatan WNI, tetapi juga menjadi bentuk kontribusi Indonesia dalam menjaga keamanan global (Santoso et al., 2023).

Sejalan dengan dinamika geopolitik, pemerintah tidak menya-nyiakan upaya dalam menghadapi situasi krisis, seperti evakuasi 33 WNI dari Kabul, Afghanistan, di tengah ketidakpastian geopolitik. Ini mencerminkan kemampuan adaptasi dan kesiapan pemerintah dalam menghadapi risiko yang mungkin timbul, serta komitmen terhadap keselamatan dan perlindungan WNI.

Dalam melihat perkembangan kinerja perlindungan WNI di luar negeri, terdapat dua indikator penting, yaitu persentase penyelesaian kasus dan capaian indeks perlindungan. Kedua indikator tersebut menunjukkan peningkatan positif selama setengah dekade terakhir. Persentase penyelesaian kasus WNI di luar negeri meningkat dari 80,62% pada tahun 2017 menjadi 90,29% pada tahun 2021. Meskipun terdapat penurunan pada tahun 2018 dan 2020, namun rata-rata penyelesaian kasus mencapai 83,06% selama periode 2017-2021. Capaian indeks perlindungan WNI juga terus meningkat, mencapai 93,5% pada tahun 2021.

Meskipun demikian, tantangan tetap ada, terutama terkait dengan dukungan anggaran yang relatif terbatas. Alokasi anggaran rata-rata Rp3,1 juta per kasus menyiakan ribuan kasus (2.188 kasus) yang belum dapat ditangani oleh pemerintah. Oleh karena itu, perlu upaya lebih lanjut untuk memperkuat infrastruktur dan dukungan finansial bagi perlindungan WNI di masa mendatang. Secara keseluruhan, kinerja perlindungan WNI di luar negeri mencerminkan komitmen pemerintah Indonesia dalam melindungi dan membantu WNI di tengah dinamika hubungan internasional. Dengan terus meningkatnya capaian dan ketersediaan sumber daya yang memadai, diharapkan program perlindungan WNI dapat terus memberikan dampak positif dan memberikan keberlanjutan dalam menjaga kepentingan dan kesejahteraan WNI di dunia internasional.

Pemerintah telah menegaskan komitmennya dalam melindungi kepentingan WNI sesuai dengan ketentuan hukum dan kebiasaan internasional. Hal ini tercermin dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri yang menegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas keselamatan dan kehidupan setiap WNI, baik di dalam maupun di luar negeri. Oleh karena itu, dalam situasi pandemi Covid-19, pemerintah wajib melakukan langkah-langkah konkret untuk melindungi WNI dari segala risiko yang mungkin timbul.(Meganingratna & Nur, 2022)

Kedua, untuk memaksimalkan perlindungan terhadap WNI di tengah pandemi, pemerintah harus siap dengan skenario terburuk. Hal ini ditekankan oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari, yang menggarisbawahi pentingnya persiapan terhadap kemungkinan terburuk seperti yang terjadi di negara tetangga, . Dengan adanya jutaan WNI yang terdampak penguncian wilayah atau Movement Control Order (MCO), pemerintah harus memastikan bahwa semua WNI mendapatkan perlakuan yang sama dan adil. Ini mencakup pemberian bantuan, evakuasi, dan penyediaan tempat karantina sementara bagi WNI yang pulang ke Indonesia.

Ketiga, sinergi antara berbagai pihak, terutama diplomat para Duta Besar RI, menjadi kunci dalam upaya perlindungan terhadap WNI di luar negeri. Para duta besar diharapkan dapat memimpin semua upaya penyelamatan, evakuasi, dan pemberian bantuan kepada WNI yang berada di daerah-daerah terdampak pandemi Covid-19. Dengan adanya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, perwakilan diplomatik, dan lembaga terkait lainnya, diharapkan upaya perlindungan terhadap WNI dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Coronavirus Disease-2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional menjadi landasan hukum bagi pemerintah dalam mengambil langkah-langkah perlindungan terhadap WNI di luar negeri. Dengan pengakuan resmi atas keadaan darurat pandemi Covid-19, pemerintah diharapkan dapat mengambil langkah-langkah lebih proaktif dan menyeluruh untuk melindungi keselamatan dan kesejahteraan WNI di manapun mereka berada.

Secara keseluruhan, bentuk perlindungan WNI di luar negeri mencakup berbagai langkah konkret yang diambil oleh pemerintah, baik dalam hal evakuasi, pemberian bantuan, maupun koordinasi dengan pihak terkait lainnya. Dalam menghadapi pandemi Covid-19, perlindungan terhadap WNI menjadi prioritas utama yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan kesungguhan untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan mereka.(Dharossa & Rezasyah, 2020b)

Kementerian Luar Negeri memainkan peran penting dalam memberikan perlindungan kepada WNI dan Badan Hukum Indonesia (BHI) di luar negeri. Melalui perwakilan-perwakilannya di berbagai negara, Kementerian Luar Negeri menyediakan layanan dan bantuan kepada WNI yang membutuhkan, mulai dari konsuler hingga bantuan hukum. Perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri merupakan tanggung jawab penting yang diemban oleh negara. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap WNI memiliki hak-hak yang dijamin oleh konstitusi, termasuk hak-hak yang berlaku di luar negeri. Perlindungan ini meliputi berbagai aspek yang mencakup perlindungan hukum, konsular, tenaga kerja, pemulangan, kesehatan, dan perlindungan hukum dalam konteks pemulangan.

Perlindungan hukum merupakan aspek penting dalam memastikan hak-hak WNI di luar negeri terjaga. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak-hak ini, memberikan landasan yang kuat bagi negara untuk melindungi WNI di manapun mereka berada. Selain itu, Kementerian Luar Negeri juga turut berperan dalam memberikan

perlindungan konsular kepada WNI dan Badan Hukum Indonesia (BHI) di luar negeri. Ini termasuk pelayanan perwakilan yang meliputi pelaporan kematian, repatriasi jenazah, dan layanan visa.

Perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri juga diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri. Hal ini menegaskan tanggung jawab negara untuk melindungi TKI dari berbagai risiko yang mungkin mereka hadapi di tempat kerja atau di lingkungan baru di luar negeri. Perlindungan ini termasuk hak-hak terkait dengan upah, kondisi kerja yang aman, dan perlindungan hukum jika terjadi sengketa atau pelanggaran hak.

Pemerintah juga memiliki kewajiban untuk menyediakan perlindungan dalam hal pemulangan WNI yang berada di luar negeri. Kementerian Luar Negeri memfasilitasi pemulangan WNI melalui berbagai cara, seperti repatriasi mandiri, repatriasi jenazah, evakuasi, dan pengaduan pelayanan publik. Selain itu, dalam aspek kesehatan, Kementerian Luar Negeri juga memberikan perlindungan dengan memberikan layanan kesehatan kepada WNI dan BHI di luar negeri.

Perlindungan hukum juga menjadi fokus utama dalam pemulangan WNI yang terlibat dalam kegiatan hukum di luar negeri. Direktorat Pelindungan WNI dan BHI menerbitkan peraturan yang mengatur perlindungan hukum bagi WNI di luar negeri, termasuk proses pemulangan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa WNI yang terlibat dalam masalah hukum di luar negeri mendapatkan pendampingan hukum yang tepat dan hak-haknya terlindungi.

Secara keseluruhan, perlindungan komprehensif bagi WNI di luar negeri mencakup berbagai aspek yang mencakup perlindungan hukum, konsular, tenaga kerja, pemulangan, kesehatan, dan perlindungan hukum dalam konteks pemulangan. Dengan adanya regulasi yang jelas dan keterlibatan aktif pemerintah, diharapkan WNI dapat merasa aman dan terlindungi saat berada di luar negeri, serta mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan dari negara mereka.

Terakhir, keberadaan undang-undang yang mengatur perlindungan bagi WNI yang terlibat dalam kegiatan hukum di luar negeri menegaskan bahwa negara mengakui pentingnya memberikan bantuan hukum kepada WNI yang mungkin menghadapi masalah hukum di luar negeri. Ini termasuk pengaturan hak untuk mendapatkan pendampingan hukum dan perlindungan atas hak-hak mereka dalam proses hukum di negara asing. Secara keseluruhan, perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia di luar negeri tidak hanya merupakan tanggung jawab moral, tetapi juga kewajiban konstitusional dan hukum negara. Dengan adanya landasan hukum yang kuat, diharapkan bahwa WNI dapat merasa aman dan dilindungi saat berada di luar negeri, serta memiliki akses terhadap bantuan dan perlindungan yang mereka butuhkan dari negara mereka.

## **B. Tantangan Kompleks dalam Perlindungan WNI di Luar Negeri**

Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri menjadi tugas berat yang diemban oleh perwakilan diplomatik dan konsuler, di tengah kompleksitas tantangan yang dihadapi. Dengan jumlah WNI yang mencapai 3,01 juta jiwa dan tersebar di berbagai negara, beberapa tantangan mendasar perlu dicermati untuk memahami dinamika dan kompleksitas dalam menjalankan tugas perlindungan (Nurvianti & Fathurrahman, 2020). Salah satu tantangan utama adalah jumlah WNI yang besar dan tersebar di berbagai negara. Dengan keberagaman kondisi sosial, ekonomi, dan politik di masing-masing negara, perwakilan diplomatik dan konsuler dihadapkan pada tugas yang kompleks dalam memberikan perlindungan. Upaya untuk menjangkau, memahami, dan merespons keberagaman kondisi WNI menjadi pekerjaan yang tidak ringan.

Keragaman permasalahan yang dihadapi WNI menjadi tantangan serius yang perlu diatasi. Permasalahan yang dihadapi oleh WNI dapat berkisar dari masalah hukum, kesehatan, hingga sosial budaya. Dalam penanganan berbagai masalah ini, perwakilan diplomatik dan konsuler harus memiliki kemampuan yang luas, serta pengetahuan mendalam mengenai sistem hukum dan kebijakan di negara tempat WNI berada.

Keterbatasan sumber daya dan kewenangan perwakilan diplomatik dan konsuler menjadi kendala dalam memberikan perlindungan yang optimal. Alokasi anggaran yang terbatas dan keterbatasan personel dapat menghambat efektivitas dan efisiensi dalam menanggapi berbagai kasus perlindungan WNI. Selain itu, kewenangan perwakilan diplomatik dan konsuler juga perlu diperkuat untuk dapat berinteraksi secara lebih proaktif dengan pemerintah setempat dalam menyelesaikan berbagai permasalahan (Bilhikam et al., 2022).

Kurangnya kesadaran WNI tentang hak dan kewajibannya di luar negeri menjadi tantangan dalam memberikan perlindungan yang preventif. Kesadaran ini melibatkan pemahaman akan peraturan dan kondisi di negara tempat tinggal, serta pemahaman akan hak-hak yang dimiliki WNI. Pendidikan dan informasi yang cukup kepada WNI tentang hak dan kewajiban di luar negeri menjadi kunci untuk mengurangi potensi risiko dan masalah yang mungkin timbul. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan kolaborasi antarsektor dan usaha kolektif dari pemerintah, perwakilan diplomatik dan konsuler, serta komunitas. Meningkatkan kemampuan dan sumber daya dari perwakilan diplomatik, memperkuat kerjasama internasional, dan memberikan pendidikan secara intensif kepada WNI merupakan langkah strategis yang dapat diambil untuk menghadapi tantangan tersebut.

Dalam menghadapi tantangan perlindungan WNI di luar negeri, keseimbangan antara responsif terhadap permasalahan konkret dan penguatan upaya preventif menjadi kunci keberhasilan. Dengan pemahaman mendalam terhadap dinamika dan keragaman kondisi WNI di berbagai negara, serta penguatan sumber daya dan kewenangan perwakilan diplomatik dan konsuler, diharapkan perlindungan terhadap WNI dapat terus ditingkatkan, mencerminkan komitmen penuh pemerintah Indonesia terhadap kepentingan dan kesejahteraan warganya di dunia internasional.

Perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri merupakan tugas yang kompleks dan memerlukan penanganan yang terkoordinasi secara baik dari pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan terkait. Berbagai aspek tantangan harus diatasi untuk memastikan bahwa setiap WNI mendapatkan perlindungan yang layak dan memadai, mulai dari perlindungan hukum hingga kesehatan mental.

Pertama, perlindungan hukum bagi WNI di luar negeri menjadi aspek yang penting. Meskipun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak-hak bagi setiap WNI, masih banyak tantangan dalam menerapkan perlindungan hukum ini, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan masalah hukum di luar negeri. Diperlukan koordinasi yang baik antara Kementerian Luar Negeri dan direktorat pelindungan WNI dan BHI untuk memastikan pemulangan dan perlindungan hukum yang tepat bagi WNI yang terlibat dalam kegiatan hukum di luar negeri.(Meganingratna & Nur, 2022)

Kedua, perlindungan konsular juga menjadi bagian integral dalam memastikan keselamatan dan kesejahteraan WNI di luar negeri. Kementerian Luar Negeri harus melakukan pelayanan perwakilan dengan baik, termasuk dalam hal kesehatan. Namun, masih terdapat tantangan dalam memberikan perlindungan kesehatan mental bagi WNI di luar negeri, yang memerlukan lebih banyak perhatian dan sumber daya.(Dharossa & Rezasyah, 2020b)

Ketiga, perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI) merupakan tantangan tersendiri, terutama terkait dengan keberadaan TKI yang tidak memiliki dokumen lengkap. Meskipun upaya seperti Satgas Pencegahan TKI Ilegal telah dibentuk, masih banyak TKI yang memasuki negara-negara tujuan melalui jalur tak resmi dan tanpa dokumen yang sah. Diperlukan upaya lebih lanjut untuk menyederhanakan prosedur pemberangkatan TKI dan meningkatkan pemahaman mereka tentang prosedur resmi ke luar negeri.

Keempat, perlindungan sosial dan keselamatan juga menjadi aspek yang krusial dalam perlindungan WNI di luar negeri. WNI perlu dilindungi dari berbagai ancaman, termasuk konflik bersenjata dan situasi geopolitik yang tidak kondusif. Selain itu, penting juga untuk memberikan perlindungan sosial yang meliputi perlindungan hukum dan kesehatan yang komprehensif. Secara keseluruhan, perlindungan WNI di luar negeri merupakan tantangan kompleks yang memerlukan koordinasi dan upaya bersama dari berbagai pihak terkait. Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini, diharapkan WNI dapat merasa lebih aman dan dilindungi saat berada di luar negeri, serta memiliki akses terhadap bantuan dan perlindungan yang mereka butuhkan dari negara mereka(Dharossa & Rezasyah, 2020b)

Perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri menjadi sebuah tugas berat yang dihadapi oleh Kementerian Luar Negeri (Kemlu). Kompleksitas dan keragaman permasalahan yang dihadapi WNI membentuk suatu realitas yang memerlukan penanganan serius dan terstruktur. Sebagaimana diungkapkan oleh Kemlu, permasalahan yang dihadapi WNI di luar negeri mencakup berbagai aspek, seperti kasus keimigrasian, ketenagakerjaan, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), penyanderaan, tindak pidana dan perdata, hingga

dampak pandemi Covid-19. Khususnya, kasus Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Anak Buah Kapal (ABK) kapal ikan menjadi perhatian utama, diikuti oleh kasus keimigrasian, ketenagakerjaan, dan kasus terkait Covid-19.

Pemerintah, melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) berkomitmen untuk mengatasi berbagai kasus yang dihadapi WNI di luar negeri. Namun, terdapat hambatan teknis dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut, yang memerlukan pendekatan yang lebih personal dan intervensi langsung terhadap pihak-pihak yang terlibat. Beberapa tantangan utama dalam melindungi WNI di luar negeri mencakup kebijakan dari pemerintah negara tempat tinggal, keterbatasan dalam mendapatkan bukti dan informasi, serta perbedaan dalam sistem hukum dan proses peradilan.

Dukungan anggaran untuk perlindungan WNI di luar negeri menjadi perhatian tersendiri. Meskipun pemerintah telah melakukan upaya penyelesaian kasus, alokasi anggaran relatif kecil dengan fluktuasi yang signifikan dalam lima tahun terakhir menimbulkan pertanyaan terkait optimalitas perlindungan. Dengan alokasi rata-rata Rp3,1 juta per kasus, terdapat 2.188 kasus yang tidak tertangani pada tahun 2021.

Berdasarkan data Kemlu, terlihat bahwa tren inflasi di Indonesia meningkat secara signifikan, mencapai 3,8% pada Juli 2022, tertinggi sejak tahun 2014. Faktor penyumbang utama adalah lonjakan harga bahan pangan dan kebijakan pemerintah terkait harga yang diatur. Di tingkat provinsi, sebanyak 30 provinsi mengalami inflasi di atas rata-rata nasional, dengan tingkat inflasi tertinggi di Provinsi Jambi, Sumatera Barat, dan Sulawesi Tenggara.

Dari perspektif ekonomi daerah, karakteristik pertanian, peternakan, dan perikanan seharusnya menjadi potensi yang dapat menjaga tingkat inflasi daerah pada level rendah. Namun, terlihat bahwa sejumlah daerah masih bergantung pada 1 atau 2 produk pertanian utama, tanpa memperhatikan diversifikasi produk. Dalam menghadapi tantangan ini, penting bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan diversifikasi produk pertanian, memahami supply-demand bahan makanan, serta memastikan distribusi bahan makanan dapat berjalan normal. Perlindungan terhadap WNI di luar negeri juga harus diperkuat melalui optimalisasi anggaran, peningkatan koordinasi dengan pemerintah negara tujuan, dan pemahaman mendalam terhadap kondisi masyarakat Indonesia di luar negeri. Hanya dengan langkah-langkah konkret dan terintegrasi, tantangan kompleks ini dapat diatasi untuk menjaga kepentingan dan kesejahteraan WNI di dunia internasional.

### **C. Upaya Peningkatan Perlindungan WNI di Luar Negeri**

Perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri menjadi fokus utama Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dalam menjalankan tugasnya. Upaya sistematis dan strategis terus dilakukan guna memastikan kesejahteraan dan keamanan WNI di tengah kompleksitas tantangan global. Penguatan peran perwakilan diplomatik dan konsuler menjadi salah satu pendekatan krusial dalam menangani permasalahan yang dihadapi oleh WNI. Melalui perwakilan tersebut, Kemlu dapat memberikan bantuan hukum, sosialisasi hak dan kewajiban WNI, serta mengintervensi pada tingkat pemerintah setempat. Adanya peningkatan peran ini sejalan dengan laporan kinerja tahunan Kemlu, yang mencatat berhasilnya

memfasilitasi repatriasi, menyelamatkan hak finansial, dan mengatasi permasalahan hukuman mati serta penyanderaan (Gultom et al., 2022).

Kerjasama lintas negara menjadi kunci dalam memastikan perlindungan WNI. Peningkatan kerjasama bilateral dan multilateral mendorong negara-negara untuk bersama-sama menjaga keamanan dan kesejahteraan WNI di berbagai penjuru dunia. Langkah ini mencakup penguatan infrastruktur dan norma perlindungan di tingkat global, sebagaimana yang ditekankan dalam pembentukan kerja sama bilateral dan norm setting di level multilateral (Maulana, n.d.).

Edukasi dan sosialisasi terhadap WNI menjadi langkah preventif yang tidak kalah penting. Peningkatan kesadaran tentang hak dan kewajiban di luar negeri dapat mengurangi risiko terjadinya permasalahan. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui berbagai media, seminar, dan program edukasi guna memberikan pemahaman yang lebih baik kepada WNI. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi menjadi solusi modern dalam meningkatkan efektivitas perlindungan. Kemampuan untuk memberikan informasi secara cepat dan akurat, serta memfasilitasi komunikasi antara WNI dan perwakilan diplomatik, dapat mempercepat penyelesaian kasus dan meminimalkan risiko yang dihadapi WNI.

Perkembangan zaman telah membawa kemajuan yang pesat dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Seiring dengan hal ini, muncul pula bentuk baru dari diplomasi, yaitu diplomasi digital, yang menjadi instrumen penting dalam kebijakan luar negeri suatu negara. Indonesia, sebagai negara berkembang, turut mengadopsi diplomasi digital sebagai salah satu strategi dalam menjalankan kebijakan luar negerinya. Salah satu aspek yang menjadi fokus dalam diplomasi digital Indonesia adalah perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri, terutama di .

Kehadiran diplomasi digital dalam konteks perlindungan WNI di menjadi penting mengingat adanya berbagai permasalahan yang sering terjadi di negara tersebut. Dengan memanfaatkan kemajuan TIK, pemerintah Indonesia telah meluncurkan beberapa media digital untuk meningkatkan efektivitas perlindungan terhadap WNI di

Pertama, terdapat layanan "welcoming sms blast" yang memberikan informasi kontak perwakilan RI terdekat kepada para WNI yang tiba di luar negeri melalui pesan teks. Kedua, ada aplikasi "safe travel" yang menyediakan informasi lengkap mengenai negara yang akan dikunjungi beserta fasilitas panic button untuk situasi darurat. Aplikasi ini juga dilengkapi dengan fitur maps untuk memudahkan mengetahui lokasi WNI secara real-time. Terakhir, terdapat portal "peduli WNI" yang berfungsi sebagai wadah tunggal untuk menghimpun dan mengelola seluruh data WNI di luar negeri, yang terintegrasi dengan lembaga terkait lainnya.

Dengan adanya ketiga media digital tersebut, pelayanan dan perlindungan terhadap WNI dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Penggunaan media digital ini juga dapat mengurangi jumlah WNI ilegal di karena memudahkan penghimpunan data mengenai para WNI yang melakukan perjalanan ke luar negeri. Selain itu, inovasi teknologi digital juga mempermudah pemerintah dalam memantau

dan mengelola informasi terkait sebaran lokasi dan pekerjaan WNI di luar negeri. Tidak hanya memberikan manfaat bagi pemerintah, diplomasi digital dalam perlindungan WNI di juga memberikan keuntungan bagi WNI itu sendiri. Mereka dapat dengan mudah melakukan pengaduan dan mengawasi proses penyelesaian masalah yang mereka hadapi melalui media komunikasi digital yang tersedia. (Hutabarat et al., 2022)

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan diplomasi digital dalam perlindungan WNI di telah terbukti efektif dan sangat membantu dalam mempermudah upaya perlindungan WNI. Inovasi dalam teknologi digital membuka peluang baru dalam menjalankan kebijakan luar negeri yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh WNI di luar negeri. Perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri menjadi prioritas utama bagi pemerintah Indonesia. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah telah mengimplementasikan berbagai strategi yang melibatkan pendekatan beragam, termasuk pendekatan diplomasi digital, model diplomasi perlindungan, perlindungan tenaga kerja, peningkatan pesatuan dan kesatuan, pembangunan sistem pelindungan, digitalisasi pelayanan, dan investasi pada aspek pencegahan.

Pertama, pendekatan diplomasi digital menjadi salah satu strategi utama pemerintah dalam melindungi WNI di luar negeri. Dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), pemerintah dapat mengumpulkan data yang lebih kredibel serta menggambarkan proses pengaduan dan penyelesaian masalah secara lebih efektif dan efisien. (Tamami, 2021)

Kedua, model diplomasi perlindungan digunakan untuk memberikan perlindungan hukum, pelayanan konsular, dan koordinasi dengan perwakilan Indonesia di luar negeri guna melindungi hak-hak WNI. Ini melibatkan upaya bersama antara pemerintah dan lembaga terkait dalam memberikan perlindungan yang komprehensif bagi WNI. Ketiga, perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri menjadi fokus utama, yang dijalankan melalui Kedutaan Besar dan Konsulat Jenderal Indonesia. Upaya ini melibatkan kerjasama intern dan ekstern guna memberikan perlindungan yang optimal bagi TKI yang berada di luar negeri.

Keempat, pemerintah mendorong peningkatan pesatuan dan kesatuan antara WNI di luar negeri. Hal ini melibatkan pembangunan rekomendasi kepada pemerintah pusat untuk penyusunan kebijakan luar negeri yang mengutamakan kepentingan WNI dan mendukung kerukunan antara sesama WNI di manapun berada. Kelima, pembangunan sistem pelindungan dilakukan untuk membangun institusional memory yang dapat menjaga kualitas pengiriman layanan tanpa tergantung pada individu tertentu. Ini menjadi penting agar sistem perlindungan WNI dapat berjalan secara berkelanjutan dan efektif.

Keenam, digitalisasi pelayanan menjadi langkah strategis dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem perlindungan. Dengan menerapkan teknologi digital, pemerintah dapat menciptakan sistem pelindungan yang lebih responsif dan mudah diakses oleh WNI di seluruh dunia. Terakhir, investasi pada aspek pencegahan dilakukan untuk meningkatkan kepemimpinan Indonesia di dunia internasional serta infrastruktur diplomasi untuk mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia. Hal

ini diharapkan dapat mengurangi risiko yang dihadapi oleh WNI di luar negeri melalui upaya pencegahan yang proaktif.(Dharossa & Rezasyah, 2020b)

Dengan mengimplementasikan berbagai strategi tersebut, diharapkan perlindungan terhadap WNI di luar negeri dapat ditingkatkan secara signifikan, sehingga WNI dapat merasa aman dan dilindungi dalam menjalani kehidupan di negara asing. Dengan segala upaya ini, pemerintah melalui Kemlu telah menunjukkan komitmen seriusnya dalam melindungi WNI di luar negeri. Tantangan kompleks global tidak hanya dijawab dengan tindakan responsif, namun juga perbaikan sistemik dan kolaboratif. Hanya dengan sinergi berbagai elemen tersebut, keberhasilan perlindungan WNI di kancah internasional dapat terus ditingkatkan.

Peranan hubungan diplomatik menjadi aspek penting dalam menjaga dan meningkatkan perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri. Hubungan diplomatik tidak hanya berfungsi sebagai jalur komunikasi antara negaranegara, namun juga memainkan peran kunci dalam mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi WNI di mancanegara. Diplomasi menjadi alat utama dalam menangani berbagai permasalahan, mulai dari bantuan hukum, negosiasi dengan pemerintah setempat, hingga evakuasi dalam situasi darurat. Dengan menjalin hubungan yang baik dengan negara-negara tuan rumah, perwakilan diplomatik dapat memberikan bantuan dan perlindungan maksimal kepada WNI.

Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik 1961 menjadi fondasi hukum yang mengatur hubungan diplomatik antarnegara, memberikan landasan bagi perwakilan diplomatik untuk melindungi kepentingan dan hak-hak warganegara mereka (Mita et al., 2023). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri memberikan dasar hukum bagi pemerintah Indonesia dalam menjalankan tugas perlindungan terhadap WNI.

Melalui upaya-upaya seperti penguatan peran perwakilan diplomatik dan konsuler, peningkatan kerjasama dengan negara-negara lain, edukasi dan sosialisasi kepada WNI, serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri, terus berkomitmen untuk memajukan perlindungan terhadap WNI di seluruh penjuru dunia. Dalam menghadapi kompleksitas tantangan global, pemerintah Indonesia perlu terus mengoptimalkan peran diplomasi sebagai instrumen utama dalam memastikan keamanan, kesejahteraan, dan hak-hak WNI di luar negeri. Hanya dengan koordinasi yang baik, kerjasama yang kuat, dan langkah-langkah proaktif, hubungan diplomatik akan tetap menjadi fondasi yang kokoh dalam menjalankan tugas perlindungan terhadap WNI di tingkat internasional.

Upaya perlindungan WNI di luar negeri juga melibatkan berbagai model diplomasi, seperti diplomasi perlindungan dan perlindungan tenaga kerja. Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan berbagai lembaga terkait, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, untuk meningkatkan kesadaran dan keselamatan WNI yang bekerja atau tinggal di negara lain. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi dalam upaya perlindungan WNI di luar negeri, seperti kurangnya sumber daya manusia yang berkualifikasi dan jumlah guru yang tidak memadai di wilayah Papua. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah, lembaga

pendidikan, dan masyarakat untuk mengatasi masalah ini secara bersama-sama. Secara keseluruhan, perlindungan WNI di luar negeri merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan koordinasi dan kolaborasi antara berbagai pihak. Dengan adanya upaya perlindungan yang efektif dan berkelanjutan, diharapkan WNI dapat merasa lebih aman dan terlindungi saat berada di negara-negara lain.

#### 4. PENUTUP

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri merupakan tanggung jawab kompleks yang memerlukan koordinasi dan kerjasama yang erat antara pemerintah Indonesia, perwakilan diplomatik dan konsuler, serta mitra internasional. Meskipun telah ada kemajuan signifikan dalam upaya perlindungan WNI, masih terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi, termasuk keterbatasan anggaran, permasalahan keimigrasian, ketenagakerjaan, dan dampak pandemi Covid-19. Untuk itu, diperlukan strategi komprehensif yang melibatkan penguatan peran diplomatik, peningkatan kerjasama lintas negara, edukasi dan sosialisasi kepada WNI, serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan upaya bersama dan komitmen yang kuat dari semua pihak, diharapkan perlindungan terhadap WNI di luar negeri dapat terus ditingkatkan sehingga hak dan kesejahteraan mereka dapat terjamin di mana pun mereka berada.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adi Chandra Kurniawan, Larissa Nabilah Faiqoh, R. N. A. & V. D. M. (2020). Pencegahan Dan Penangkalan Sebagai Tindakan Akibat Pelanggaran Keimigrasian Dalam Rangka Menjaga Tegaknya Kedaulatan Negara. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(3), 1–4.
- Asep Setiawan. (2020). Politik Luar Negeri Indonesia Era B.J Habibie. *Independen, Jurnal Politik Indonesia Dan Global*, 1(2), 65–74.  
<https://doi.org/10.24853/independen.1.2.65-74>
- Bilhikam, M. Y., Putra, H. T., & Jumena, M. (2022). Pembukaan Kantor Perwakilan Diplomatik Suatu Negara oleh Maroko di Wilayah Sahara Barat Berdasarkan The Montevideo Convention (On The Right and Duties of States) 1933. *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2(1), 105.  
<https://doi.org/10.51825/sjp.v2i1.15233>
- Dharossa, T., & Rezasyah, T. (2020a). Upaya Perlindungan WNI oleh Pemerintah Indonesia melalui Pendekatan Diplomasi Digital (2014-2019). *Padjadjaran Journal of International Relations*, 2(1), 105.  
<https://doi.org/10.24198/padjir.v2i1.26055>

- Dharossa, T., & Rezasyah, T. (2020b). Upaya Perlindungan WNI oleh Pemerintah Indonesia melalui Pendekatan Diplomasi Digital (2014-2019). *Padjadjaran Journal of International Relations*, 2(1).  
<https://doi.org/10.24198/padjir.v2i1.26055>
- Gultom, C. R. R., Zakaria, S., & Sutisna, J. (2022). Pengawasan Pemerintahan Dalam Pelaksanaan Sakip Sebagai Upaya Penerapan Good Governance Pada Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. *Jurnal Administrasi Pemerintahan (Janitra)*, 2(1), 25.  
<https://doi.org/10.24198/janitra.v2i1.41098>
- Hasna Adiba, H., & Puspita Sari Assistant Professor, V. (2023). Diplomasi Perlindungan bagi Pekerja Migran Domestik Indonesia di Singapura. *Jurnal Hubungan Luar Negeri*, 8(1), 90–115.
- Hutabarat, L., Sianipar, I. M. J., Maya, A. J., & Mukhtar, S. (2022). Penerapan Portal PEDULI WNI dalam Upaya Perlindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri. *JURNAL ComunitÃ Servizio : Jurnal Terkait Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, Terkhusus Bidang Teknologi, Kewirausahaan Dan Sosial Kemasyarakatan*. <https://doi.org/10.33541/cs.v4i2.4126>
- Izzuddin, A., Indrakorniawan, R., & Stiarso, H. A. (2022). Analisis Upaya Penyelesaian Konflik Rusia - Ukraina Tahun 2022. *Jurnal Pena Wimaya*, 2(2).  
<https://doi.org/10.31315/jpw.v2i2.7226>
- Kusumawati, A. (2020). Tourism and study abroad options: The use of sources of information by Indonesian postgraduate students to choose an overseas university | Pilihan studi luar negeri dan wisata: Penggunaan sumber informasi oleh mahasiswa pascasarjana indonesia untuk memilih. *Journal of International Students*, 10(Special Is), 1–23.
- Mahfudzi, N. El. (2020). Tata Kelola Perlindungan Warga Negara Indonesia dalam Melakukan Peran Digital Diplomasi. *Jurnal Hubungan Internasional*, 13(1), 55.  
<https://doi.org/10.20473/jhi.v13i1.17996>
- Maulana, I. (n.d.). *Tinjauan Kerjasama Ekonomi dan Perdagangan serta Masa Depan Hubungan Bilateral India dan Indonesia*. 1–18.
- Meganingratna, A., & Nur, A. (2022). Implementasi Aplikasi Safe Travel Terhadap Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di Luar Negeri. *NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(2). <https://doi.org/10.52423/neores.v3i2.24746>
- Mita, M., Dewi, S., Gede, D., Mangku, S., Putu, N., & Yuliartini, R. (2023). *PEMUTUSAN HUBUNGAN DIPLOMATIK ANTARA MALAYSIA DAN KOREA UTARA BERDASARKAN KONVENSI WINA 1961*. 1(September), 249–258.

Nurvianti, D., & Fathurrahman. (2020). Perlindungan Melalui Notifikasi Konsuler Bagi Pekerja Migran Indonesia Di Arab Saudi ( Kasus Eksekusi Mati Tanpa Pemberitahuan ). *Fakultas Hukum, Universitas Borneo Tarakan*, 32, 422–435.

Robert Khuana, J. (2020). PENGATURAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA MIGRAN LINTAS NEGARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 8(8). <https://doi.org/10.24843/ks.2020.v08.i08.p14>

Santoso, G., Karim, A. A., Maftuh, B., & Murod, M. (2023). Kajian Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara sebagai Strategi WNI dan WNA di Dalam dan di Luar Negeri Indonesia Abad 21. *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*, 02(01), 241–256.

Tamami, K. (2021). DIPLOMASI SPIRITAL KULTURAL DALAM PENCEGAHAN PEMBAYARAN DIYAT SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM WNI DI LUAR NEGERI YANG MENERAPKAN SYARIAT. *An Nawawi*, 1(2). <https://doi.org/10.55252/annawawi.v1i2.13>

Yunus, N. R., & Rezki, A. (2020). Kebijakan Pemberlakuan Lock Down Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i*, 7(3). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i3.15083>